



PEMERINTAH KOTA PALEMBANG
DINAS PENDIDIKAN
Alamat : Jl. Pemuda KM. 5,5 Kal. Seljaya Kec. Alang – Alang Lahar
PALEMBANG

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 421.9 / 01% / SK / 26.8 / PN / 2018

TENTANG

**PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL LEMBAGA TAMAN KANAK-KANAK
" PERTIWI 4 "**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PALEMBANG

- Membaca** :
- a. Surat Permohonan Perpanjangan Izin Operasional dari Ketua Yayasan Dharma Wanita Persatuan Sekda Prov. Sumatera Nomor : 29/SK/DW.P.Sek.SS/ V / 2018, Tanggal 28 Mei 2018
 - b. Bahwa berdasarkan Surat Kepala UPT Disdik Kec. Ilir Barat I Palembang Nomor : 421.9/201/26.8/PN/2018 tanggal 23 Mei 2018

- Menimbang** :
- a. Bahwa Taman Kanak-Kanak Pertiwi 4 Palembang yang didirikan dan diselenggarakan tersebut telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
 - b. Bahwa berdasarkan dengan hal tersebut pada butir (a) diatas dipandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut.

- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990,
 3. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor : 2 Tahun 2007
 4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 069/U/2002 tentang Pedoman Pendidikan Sekolah,
 5. Keputusan Walikota Palembang Nomor : 723 tahun 2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Persekolahan,
 6. Surat Keputusan Walikota Palembang Nomor : 321.3 / 60 / BRD-DIKLAT-V / 2013 tentang Pengangkatan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Kota Palembang;

- Memperhatikan** :
- Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor : 22 Tahun 2004 Pasal 14 Butir (1) tentang Pemberian Izin Pendidikan, Perpanjangan, dan Penutupan PAUD, SD, SLTP, SLTA,

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- PERTAMA** :
- Memberi Izin kepada :
 1. Nama Lembaga : **" PERTIWI 4 "**
 2. Alamat : **Jl. Tempuling RT.020 RW.005 Kelurahan Demang Lehar Daun Kecamatan Ilir Barat I, Kota Palembang Sumatera Selatan**

Untuk Perpanjangan Izin Operasional Pendirian dan Penyelenggaraan :

1. Nama Layanan : **TAMAN KANAK-KANAK**
2. NPSN : **10644551**
3. Pengelola : **RIKMINA, S.Pd, AUD**

- KEDUA** :
- Surat Keputusan ini berlaku Selama **4 (Empat) Tahun** Terhitung Mulai Tanggal **04 Juni 2018 s.d. 04 Juni 2022;**

- KETIGA** :
- Kepala Yayasan dan Lembaga PAUD Tersebut diwajibkan mentaati dan melaksanakan Peraturan yang berlaku di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Palembang;

- KEEMPAT** :
- Apabila ternyata yang bersangkutan melanggar ketentuan – ketentuan yang berlaku, maka keputusan ini akan ditinjau kembali;

- KELIMA** :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : **PALEMBANG**
PALEMBANG : **04 Juni 2018**



Tembusan :

1. Walikota Palembang;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan;
3. Kepala UPT Disdik Kecamatan Ilir Barat I Palembang .

2021-10-20

**KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 354/111.3/P4a/87

Tentang

Persetujuan untuk mendirikan Sekolah Swasta
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

- Membaca** : 1. Surat Pengurus Yayasan Dharmawanita Unit Setwilda.....
Nomor tanggal 10-12-86.....
2. Surat Kepala Kantor Depdikbud Kab/Kodya Palembang.....
tanggal 2-1-1987 Nomor 21/T/1 1/1-87.....
- Menimbang** : a. Bahwa menurut hasil penelitian kepala Bidang Pendidikan.....
Pasar pada..... Kanwil Depdikbud Prop. Sumsei,
Yayasan Dharmawanita Unit Setwilda.....
telah memenuhi syarat seperti yang diatur dalam SK Dirjen Dik-
dasmen Depdikbud No.018/C/Kep/I.1983 tanggal 23 Februari 1983.
b. Bahwa dengan telah terpenuhinya syarat tersebut Yayasan Dharmawanita Unit Setwilda.....
dapat diberikan persetujuan untuk
mendirikan Sekolah tersebut dibawah ini.
- Mengingat** : Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah
No.018/C/Kep/I.1983.
- Memperhatikan** : Surat Edaran Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Sumatera
Selatan No.4802/1, 2B/1, 1984 tanggal 21 Juni 1984.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : 1. Menyetujui Yayasan Dharmawanita Unit Setwilda.....
untuk Tahun ajaran 1987/1988 untuk membuka Sekolah :
a. N a m a : TK. PERILAKU.....
b. Nomor data Sekolah : K. 04130011.....
c. A l o k a s i : Jl. Lingsing Pakis Kec. Ilir Barat I.....
Kecamatan Palembang.....
2. Kepada Yayasan dan Sekolah tersebut diwajibkan mematuhi dan me-
laksanakan peraturan yang berlaku bagi pembinaan Sekolah Swasta.
3. Apabila ternyata sekolah yang bersangkutan melanggar ketentuan-
ketentuan yang berlaku, maka keputusan ini akan dicabut kembali.
4. Asli Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk
dilaksanakan sebaik-baiknya.

Terdistribusikan Yth :

1. Sesjen Depdikbud di Jakarta.
2. Irjen Depdikbud di Jakarta.
3. Dirjen Dikdasmen di Jakarta.
4. Direktur Sekolah Swasta di Jakarta.
5. Gubernur KDH Tk I Sumsei di-
Palembang.
6. Bupati/Walikatamadya ybs.
7. Ka. Kandep Dikbud Kab/Kodya ybs.
8. Ka. Kandep Dikbud Kecamatan ybs.

DITETAPKAN DI : PALEMBANG

PADA TANGGAL : 12-3-1987

a.n. Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan
Kepala Kantor Wilayah Depdikbud
Propinsi Sumatera Selatan

M. Z. A B I D I N
NIP.120641819